



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1245/2022
TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah negara di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung, perlu ditetapkan Status Golongan Rumah Negara;
- b. bahwa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara Golongan II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan II di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

KESATU : Menetapkan status Rumah Negara Golongan II di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bandung; dan
7. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1245/2022
TENTANG
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II BANDUNG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

NO URUT	NUP	DIPERUNTUKAN /JABATAN	KABUPATEN /KOTA	ALAMAT RUMAH NEGARA	DIBANGUN/ DIPEROLEH TAHUN	RUMAH NEGARA				TANAH RUMAH NEGARA			FASILITAS KELENGKAPAN	
						LUAS (M2)	BIAYA (Rp)	LUAS (M2)	HAK/SERTIFIKAT NOMOR	LIST RIK	SUMBER AIR	TELEPON	GAS NEGARA	PAGAR
1	1	Aparatur Sipil Negara	Kabupaten Cirebon	Gang Saputra VIII Nomor 80 Kecamatan Kedawung Kelurahan Sutawinangun Kabupaten Cirebon	1983/1984	130	Rp229.806.000	200	SHP Nomor 3 tanggal 13 Juni 2012	Ada	Ada	-	-	Ada

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003